



PUTUSAN
Nomor 1518 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Dusun Datar RT.003 RW.004 Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
2. **NYAMIRAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Rawa Teratai RT.001 RW.002 Kelurahan Teratai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. **IDA SULISTIANA**, bertempat tinggal di Dusun Datar RT.004 RW.004 Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
4. **YAHNI**, bertempat tinggal di Dusun Gempol Cablek RT.001 RW.004 Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prapto Suharjo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kapten YP Tendean 13 Link Juwet, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

JOKO WIDODO, bertempat tinggal di Dusun Dtara RT.003 RW.004 Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

SUYANTO, bertempat tinggal di Dusun Datar RT.002 RW.005 Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Desa Putukejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pernah hidup seorang laki-laki bernama Sakino yang semasa hidupnya pernah menikah 4 (empat) kali, yaitu:
 - 1.1. Almarhum Sakino menikah dengan almarhumah Sarmi mempunyai 1 orang anak yaitu Sanem (meninggal dunia) dan selama hidupnya Sanem menikah dengan Sumadi dikaruniai 1 anak bernama: Yahni (Penggugat IV);
 - 1.2. Almarhum Sakino menikah dengan almarhumah Darmini mempunyai 1 orang anak yaitu: Suparti (Penggugat I);
 - 1.3. Almarhum Sakino menikah dengan Sumiati mempunyai 2 orang anak yaitu: Nyaminah (Penggugat II) Partinah (Penggugat III);
 - 1.4. Almarhum Sakino menikah dengan almarhumah Mariyam tidak dikarunia anak, almarhumah Mariyam janda dengan membawa anak dari perkawinannya yang terdahulu yaitu Karmini (meninggal dunia) dan mempunyai 6 orang anak yaitu: 1. Markani 2. Masduki 3. Siti Markamah 4. Siti Marpuah 5. Mashudi 6. Mashuri, tidak dilibatkan dalam perkara ini karena tidak mau menerima harta peninggalan almarhum Sakino dan dikembalikan kepada ahli waris almarhum Sakino;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Sakino selain mempunyai anak dan cucu tersebut di atas, juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah bekas gogol sebagaimana tercantum dalam C Desa Nomor 362, atas nama Sakino Sumotirto, Persil Nomor 8.S1, seluas 0,390 Da/+ 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah sawah milik waris Suparti;

Sebelah Timur Saluran;

Sebelah Selatan tanah sawah milik Sunaryo, Supatmi;

Sebelah Barat Saluran Desa Kenep;
3. Bahwa menurut Surat Perjanjia Siwen/Hibah tertanggal 22 Januari 1976, tanah sawah tersebut di atas pernah dihibahkan ke Mariyam istri ke-4 Sakino seluruhnya. Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Siwen/Hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dihadapan hukum;
4. Bahwa tanpa ada asal usul yang jelas, separuh tanah sawah tersebut di atas telah dikuasai oleh Joko Widodo/Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang, jadi penguasaan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Joko Widodo/Tergugat batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara tanah sawah milik Sakino;
Sebelah Timur Saluran;
Sebelah Selatan tanah sawah milik Sunaryo Supatmi;
Sebelah Barat Saluran Desa Kenep;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa Para Penggugat sudah mencoba dengan cara baik-baik kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dan selanjutnya untuk bagi waris sesuai dengan kedudukannya masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa agar objek sengketa tidak dipindah-tangankan atau dialihkan oleh Tergugat kepada orang lain atau siapa saja, mohon Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meletakkan sita jaminan;
8. Bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Sakino yang belum pernah dibagi waris, sehingga patutlah dan adil objek sengketa itu harus dibagi waris sesuai dengan hak dan kedudukan waris masing-masing;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Sakino yang belum pernah dibagi waris;
 3. Menyatakan Surat Perjanjian Siwen/Hibah tertanggal 22 Januari 1976 yang dilaksanakan oleh almarhum Sakino kepada almarhumah Mariyam tidak sah dan tidak berharga dihadapan hukum;
 4. Menyatakan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap objek sengketa;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak ataupun ijin daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi, untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan hak dan kedudukan waris masing-masing;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang patut, adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Putukejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pernah hidup seorang laki-laki bernama Sakino yang semasa hidupnya pernah menikah 4 (empat) kali, yaitu:
 - 1.1. Almarhum Sakino menikah dengan almarhumah Sarmi mempunyai 1 orang anak yaitu Sanem (meninggal dunia) dan selama hidupnya Sanem menikah dengan Sumadi dikaruniai 1 anak bernama: Yahni (Penggugat IV);
 - 1.2. Almarhum Sakino menikah dengan almarhumah Darmini mempunyai 1 orang anak yaitu: Suparti (Penggugat I);
 - 1.3. Almarhum Sakino menikah dengan Sumiati mempunyai 2 orang anak yaitu: Nyaminah (Penggugat II) Partinah (Penggugat III);
 - 1.4. Almarhum Sakino menikah dengan almarhumah Mariyam tidak dikarunia anak, almarhumah Mariyam janda dengan membawa anak dari perkawinannya yang terdahulu yaitu Karmini (meninggal dunia) dan mempunyai 6 orang anak yaitu: 1. Markani 2. Masduki 3. Siti Markamah 4. Siti Marpuah 5. Mashudi 6. Mashuri, tidak dilibatkan dalam perkara ini karena tidak mau menerima harta peninggalan almarhum Sakino dan dikembalikan kepada ahli waris almarhum Sakino;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Sakino selain mempunyai anak dan cucu tersebut di atas, juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah bekas gogol sebagaimana tercantum dalam C Desa Nomor 362, atas nama Sakino Sumotirto, Persil Nomor 8.S1, seluas 0,390 Da/+ 3.900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah sawah milik waris Suparti;
Sebelah Timur Saluran;
Sebelah Selatan tanah sawah milik Sunaryo, Supatmi;
Sebelah Barat Saluran Desa Kenep;
3. Bahwa menurut Surat Perjanjia *Siwen/Hibah* tertanggal 22 Januari 1976, tanah sawah tersebut di atas pernah dihibahkan ke Mariyam istri ke-4 Sakino seluruhnya. Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya *Siwen/Hibah* tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dihadapan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanpa ada asal usul yang jelas, separuh tanah sawah tersebut di atas telah dikuasai oleh Joko Widodo/Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang, jadi penguasaan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Joko Widodo/Tergugat batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara tanah sawah milik Sakino;
Sebelah Timur Saluran;
Sebelah Selatan tanah sawah milik Sunaryo Supatmi;
Sebelah Barat Saluran Desa Kenep;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa Para Penggugat sudah mencoba dengan cara baik-baik kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dan selanjutnya untuk bagi waris sesuai dengan kedudukannya masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa agar objek sengketa tidak dipindah-tangankan atau dialihkan oleh Tergugat kepada orang lain atau siapa saja, mohon Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meletakkan sita jaminan;
8. Bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Sakino yang belum pernah dibagi waris, sehingga patutlah dan adil objek sengketa itu harus dibagi waris sesuai dengan hak dan kedudukan waris masing-masing;
9. Bahwa Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini agar kelak taat pada isi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Sakino yang belum pernah dibagi waris;
3. Menyatakan Surat Perjanjian *Siwen*/Hibah tertanggal 22 Januari 1976 yang dilaksanakan oleh almarhum Sakino kepada almarhumah Mariyam tidak sah dan tidak berharga dihadapan hukum;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap objek sengketa;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak ataupun ijin daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, jika perlu dengan bantuan Polisi, untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan hak dan kedudukan waris masing-masing;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Menghukum Turut Tergugat agar taat dengan isi putusan dalam perkara ini;
- Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang patut, adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk., tanggal 28 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena telah diajukan sebelumnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 725/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk., *juncto* Nomor 725/PDT/2016/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2017

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cermat sehingga salah menerapkan hukum dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk., dimana dalam perkara ini sangat jelas baik subjek hukum dan objek hukum tidak sama dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk. Dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang jadi subjek hukumnya adalah anak-anak keturunan dari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai Para Penggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino; Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk;

Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastian hukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masih mengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak ada kepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dengan demikian sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi menguasai objek sengketa yang sama-sama tidak jelas dasar hukumnya, maka dari itu Para Pemohon Kasasi berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek yang dalam penguasaan Para Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi;
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon Kasasi tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan perlu kami tegaskan berdasarkan Penetapan perkara perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2015/PN.Njk., tanggal 4 November 2015, dalam perkara permohonannya Joko Widodo/sebagai Pemohon dalam amar putusannya halaman 11 menetapkan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (bukti P-17 dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk.) yang dalam perkara yang diajukan pada tingkat banding yaitu Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Njk., sebagai Termohon Kasasi semula Tergugat kemudian Terbanding;

Dengan demikian Termohon Kasasi sudah jelas bukan orang yang berhak terhadap objek sengketa. (untuk memperkuat keberatan ini kami lampirkan kembali sebagai bukti baru putusan permohonan Nomor 62/Pdt.P/2015/PN.Njk., tanggal 4 November 2016 tentang Permohonan pengesahan anak angkat yang permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dalam amar putusannya menetapkan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya);

Maka dari itu sudah selayaknya Para Pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan hukum;

- Bahwa pada prinsipnya Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Penggugat I s/d IV kemudian Pembanding tetap pada dalil jawaban, replik dan pembuktian yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, untuk itu mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnya yang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkara *a quo*, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah tepat gugatan *a quo* adalah *nebis in idem*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUPARTI dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPARTI, 2. NYAMIRAH, 3. IDA SULISTIANA dan 4. YAHNI** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.
ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2017